



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 192 TAHUN 2021
TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI KONSTRUKSI GOLONGAN POKOK KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL
PADA JABATAN KERJA PELAKSANA PEMELIHARAAN JALAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Bangunan Sipil pada Jabatan Kerja Pelaksana Pemeliharaan Jalan;
- b. bahwa Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Bangunan Sipil pada Jabatan Kerja Pelaksana Pemeliharaan Jalan telah disepakati melalui Konvensi Nasional pada tanggal 24 Desember 2020 di Jakarta;
- c. bahwa sesuai dengan Surat Direktur Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi Nomor BK.0501-Kt/56 tanggal 25 Maret 2021 perihal permohonan penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Bangunan Sipil pada Jabatan Kerja Pelaksana Pemeliharaan Jalan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Bangunan Sipil pada Jabatan Kerja Pelaksana Pemeliharaan Jalan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);

4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);

6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);

7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);

8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI KONSTRUKSI GOLONGAN POKOK KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL PADA JABATAN KERJA PELAKSANA PEMELIHARAAN JALAN.
- KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Bangunan Sipil pada Jabatan Kerja Pelaksana Pemeliharaan Jalan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi kompetensi.
- KETIGA : Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan penyusunan jenjang kualifikasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan/atau kementerian/lembaga teknis terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, maka Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 94 Tahun 2015 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Bangunan Sipil Pada Jabatan Kerja Pelaksana Pemeliharaan Jalan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku 6 (enam) bulan setelah tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Desember 2021

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



IDA FAUZIYAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 192 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA KATEGORI
KONSTRUKSI GOLONGAN POKOK
KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL PADA
JABATAN KERJA PELAKSANA
PEMELIHARAAN JALAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi beserta peraturan pelaksanaannya menyatakan bahwa setiap tenaga kerja konstruksi wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja. Sertifikat kompetensi kerja merupakan tanda bukti pengakuan kompetensi tenaga kerja konstruksi. Kondisi tersebut memerlukan langkah nyata dalam mempersiapkan perangkat (standar baku) yang dibutuhkan untuk mengukur kualitas kerja jasa konstruksi.

Dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menetapkan bahwa pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja, diperjelas lagi dengan Peraturan Pelaksanaannya yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006, tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional yaitu:

1. Pasal 3 huruf (b) menyatakan bahwa prinsip dasar pelatihan kerja adalah berbasis pada kompetensi kerja.
2. Pasal 4 menyatakan bahwa ayat (1) program pelatihan kerja disusun berdasarkan SKKNI, standar internasional, dan/atau standar khusus.

Persyaratan unjuk kerja, jenis jabatan, dan/atau pekerjaan seseorang perlu ditetapkan dalam suatu pengaturan standar, yakni Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Standar ini harus

memiliki ekuivalensi atau kesetaraan dengan standar yang berlaku di negara lain, bahkan berlaku secara Internasional.

Ketentuan mengenai pengaturan standar kompetensi di Indonesia tertuang di dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut di atas menyebut tentang kompetensi yaitu suatu ungkapan kualitas sumber daya manusia yang terbentuk dengan menyatunya 3 (tiga) aspek kompetensi yang terdiri dari aspek pengetahuan (*domain cognitive* atau *knowledge*), aspek kemampuan (*domain psychomotorik* atau *skill*) dan aspek sikap kerja (*domain affective* atau *attitude/ability*), atau secara definitif pengertian kompetensi adalah penguasaan disiplin keilmuan dan pengetahuan serta keterampilan menerapkan metode dan teknik tertentu didukung sikap perilaku kerja yang tepat, guna mencapai dan atau mewujudkan hasil tertentu secara mandiri dan/atau berkelompok dalam penyelenggaraan tugas pekerjaan.

Jadi, apabila seseorang atau sekelompok orang telah mempunyai kompetensi kemudian dikaitkan dengan tugas pekerjaan tertentu sesuai dengan kompetensinya, akan dapat menghasilkan atau mewujudkan sasaran dan tujuan tugas pekerjaan tertentu yang seharusnya dapat terukur dengan indikator sebagai berikut: dalam kondisi tertentu, mampu dan mau melakukan suatu pekerjaan, sesuai dengan volume dan dimensi yang ditentukan, dengan kualitas sesuai dengan standar dan mutu/spesifikasi, selesai dalam tempo yang ditentukan.

Indikator ini penting untuk memastikan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) secara jelas, lugas, dan terukur, serta untuk mengukur produktivitas tenaga kerja dikaitkan dengan perhitungan biaya pekerjaan yang dapat menentukan daya saing. Tujuan lain dari penyusunan standar kompetensi ini adalah untuk mendapatkan pengakuan kompetensi secara nasional bagi tenaga kerja pemegang sertifikat kompetensi jabatan kerja ini. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendapatkan pengakuan tersebut adalah:

1. Menyusun tingkat kompetensi dengan kebutuhan industri/usaha dengan melakukan eksplorasi data primer dan sekunder secara komprehensif dari dunia kerja.
2. Menggunakan referensi dan rujukan dari standar-standar sejenis yang digunakan oleh negara lain atau standar internasional, agar dikemudian hari dapat dilakukan proses saling pengakuan (*Mutual Recognition Arrangement – MRA*).
3. Dilakukan bersama dengan representatif dari asosiasi pekerja, asosiasi industri/usaha secara institusional dan asosiasi lembaga pendidikan dan pelatihan profesi atau para pakar dibidangnya agar memudahkan dalam pencapaian konsesus dan pemberlakuan secara nasional.

B. Pengertian

1. Pemeliharaan jalan adalah kegiatan penanganan jalan, berupa pencegahan, perawatan dan perbaikan yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi jalan agar tetap berfungsi secara optimal melayani lalu lintas sehingga umur rencana yang ditetapkan dapat tercapai.
2. Pemeliharaan rutin jalan adalah kegiatan merawat serta memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi pada ruas-ruas jalan dengan kondisi pelayanan mantap.
3. Jalan dengan kondisi pelayanan mantap adalah ruas-ruas jalan dengan kondisi baik atau sedang sesuai umur rencana yang diperhitungkan serta mengikuti suatu standar tertentu.
4. Pemeliharaan berkala jalan adalah kegiatan penanganan pencegahan terjadinya kerusakan yang lebih luas dan setiap kerusakan yang diperhitungkan dalam desain agar penurunan kondisi jalan dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai dengan rencana.
5. Rehabilitasi jalan adalah kegiatan penanganan pencegahan terjadinya kerusakan yang luas dan setiap kerusakan yang tidak diperhitungkan dalam desain, yang berakibat menurunnya kondisi kemantapan pada bagian/tempat tertentu dari suatu ruas jalan dengan kondisi rusak ringan, agar penurunan kondisi kemantapan

tersebut dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai dengan rencana.

6. Rekonstruksi adalah peningkatan struktur yang merupakan kegiatan penanganan untuk dapat meningkatkan kemampuan bagian ruas jalan yang dalam kondisi rusak berat agar bagian jalan tersebut mempunyai kondisi mantap kembali sesuai dengan umur rencana yang ditetapkan.
7. Jalur dan/atau lajur lalu lintas adalah bangunan jalan yang digunakan untuk lalu lintas kendaraan jalan fisik berupa perkerasan jalan.
8. Bahu jalan adalah bangunan jalan yang berdampingan ditepi jalur lalu lintas dan harus diperkeras, berfungsi untuk lalu lintas darurat, ruang bebas samping dan penyangga perkerasan terhadap beban lalu lintas.
9. Drainase jalan adalah selokan yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan air hujan, hempasan dari permukaan jalan dan daerah sekitarnya (lalu membuangnya ke saluran alami seperti sungai, danau dan lainnya).
10. Bangunan pelengkap jalan adalah bangunan untuk mendukung fungsi dan keamanan konstruksi jalan yang meliputi jembatan, terowongan, poton, lintas atas (*flay over, elevated road*), lintas bawah (*underpass*), tempat parkir, gorong-gorong, tembok penahan, dan saluran tepi jalan dibangun dengan persyaratan teknis.
11. Pelengkap jalan adalah alat yang dimaksudkan untuk keselamatan, keamanan dan ketertibandan kelancaran lalu lintas serta kemudahan bagi pengguna jalan dalam berlalu lintas meliputi marka jalan, rambu lalu lintas, alat pemberi isyarat lalu lintas, lampu penerangan jalan, rel pengaman dan penghalang lalu lintas.
12. Rumija (R) adalah suatu ruang yang dimanfaatkan untuk konstruksi jalan dan terdiri atas badan jalan, saluran tepi jalan, serta ambang pengamannya.

13. Ruwasja (Ruang Pengawasan Jalan), adalah ruang tertentu diluar luar ruang marga jalan yang penggunaannya diawasi oleh penyelenggara jalan agar tidak mengganggu pandangan pengemudi, konstruksi bangunan jalan dan fungsi jalan.
14. Pemeliharaan kinerja jalan adalah untuk menjamin agar pekerjaan jalan, bahu jalan, saluran drainase, bangunan pelengkap dan pekerjaan pelengkap jalan selalu dipelihara setiap saat dan dalam kondisi yang bagus berdasarkan kinerja yang dipersyaratkan.

C. Penggunaan SKKNI

Standar Kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing-masing:

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan
 - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian, dan sertifikasi.
2. Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja
 - a. Membantu dalam rekrutmen.
 - b. Membantu penilaian unjuk kerja.
 - c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan.
 - d. Membantu dalam mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha/industri.
3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
 - a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi.

D. Komite Standar Kompetensi

1. Susunan komite standar kompetensi pada Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) Sektor Jasa Konstruksi melalui keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 342/KPTS/Dk/2016 tanggal 28 Oktober 2016 tentang Komite Standar Kompetensi Sektor Jasa Konstruksi Direktur Jenderal Bina Konstruksi dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Susunan Komite Standar Kompetensi Sektor Jasa Konstruksi

NO	JABATAN/UNIT KERJA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Ketua
2.	Sekretaris Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Wakil Ketua
3.	Direktur Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Ketua Harian merangkap Anggota
4.	Direktur Bina Kelembagaan dan Sumberdaya Jasa Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
5.	Direktur Kerja sama dan Pemberdayaan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
6.	Ketua Komite Standardisasi Kompetensi Tenaga Kerja dan Kemampuan Badan Usaha, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi	Wakil Ketua merangkap Anggota
7.	Kepala Sub Direktorat Standar dan Materi Kompetensi, Direktorat Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
8.	Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
9.	Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
10.	Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota

NO	JABATAN/UNIT KERJA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
11.	Sekretaris Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
12.	Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
13.	Sekretaris Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
14.	Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
15.	Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
16.	Kepala Pusat Penelitian Kompetensi dan Pemantauan Kinerja, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
17.	Direktur Bina Standardisasi Kompetensi dan Pelatihan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan	Anggota
18.	Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
19.	Direktur Penjamin Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi	Anggota
20.	Ketua Komite Sertifikasi dan Lisensi, Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)	Anggota
21.	Asosiasi Aspal Beton Indonesia (AABI) mewakili Praktisi	Anggota
22.	Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI)	Anggota
23.	Institut Teknologi Bandung (ITB) mewakili Akademisi	Anggota
24.	Politeknik Negeri Jakarta (PNJ) mewakili Akademisi	Anggota

NO	JABATAN/UNIT KERJA	JABATAN DALAM TIM
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
25.	Rektor Universitas Terbuka	Anggota
26.	Ketua Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO)	Anggota
27.	Ketua Umum Gabungan Pelaksana Konstruksi Indonesia (GAPENSI)	Anggota
28.	Ketua Persatuan Insinyur Indonesia (PII)	Anggota
29.	Ketua Ikatan Arsitek Indonesia (IAI)	Anggota
30.	Ketua Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI)	Anggota
31.	Ketua Himpunan Ahli Teknik Hidraulik Indonesia (HATHI)	Anggota
32.	Direktur Utama PT. Pembangunan Perumahan (PT. PP)	Anggota
33.	Direktur Utama PT. Jasa Marga	Anggota

2. Susunan tim perumus dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi Nomor 40/KPTS/SATKER/Kt/2020 susunan tim perumus, sebagai berikut:

Tabel 2. Susunan Tim Perumus RSKKNI Pada Jabatan Kerja Pelaksana Pemeliharaan Jalan

NO	NAMA	INSTANSI/ LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Ir. Mohamad Muljahadi BE, CES	IALKI	Ketua
2.	Ir. Syarif Ismar	IALKI	Anggota
3.	Ir. Saktyanu P. Dermoredjo	Praktisi	Anggota
4.	Dr. Ir. Slamet Moeljono	Praktisi	Anggota
5.	Dwi Asika Sari, S.T, M.Tech	Kementerian PUPR	Anggota

3. Tim Verifikasi

Susunan tim verifikasi dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Direktorat Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi Nomor 42/KPTS/SATKER/Kt/2020, tanggal 3 Juli 2017 susunan tim verifikasi sebagai berikut:

Tabel 3. Susunan Tim Verifikasi RSKKNI Pada Jabatan Kerja Pelaksana Pemeliharaan Jalan.

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1.	Heru Dian Pransiska, S.T., MPSDA	Ketua Tim
2.	Masayu Dian Rochmanti, S.T., MPSDA	Sekretaris
3.	Robby Adriadinata, A.Md.	Anggota
4.	Dwi Andika, S.E.	Anggota

BAB II
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Peta Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
Melaksanakan kegiatan pekerjaan pencegahan, perawatan, dan perbaikan jalan	Pengembangan diri dan fungsi umum pekerjaan		Peraturan perundang-undangan dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L)
			Melakukan komunikasi dan kerja sama di tempat kerja
	Pemel jalan rutin, berkala, rehabilitasi, dan rekonstruksi	Melakukan pekerjaan persiapan	Melakukan pekerjaan persiapan pemeliharaan jalan
			Melaksanakan survei <i>global</i> /umum jalan
		Melakukan Pekerjaan Pelaksanaan	Pemeliharaan jalan pada jalur dan/atau lajur lalu lintas
			Pemeliharaan bahu jalan
			Pemeliharaan drainase samping jalan
			Pemeliharaan bangunan pelengkap jalan
			Pemeliharaan perlengkapan jalan
			Pemeliharaan <i>landscape</i> jalan, Rumija dan Ruwasja
			Pemeliharaan kinerja jalan
		Penyerahan pekerjaan	Penyerahan pekerjaan pertama
			Penyerahan pekerjaan kedua

B. Daftar Unit Kompetensi

NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	2	3
1.	F.42PPJ00.001.2	Melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L)
2.	F.42PPJ00.002.2	Melakukan Komunikasi dan Kerja Sama di Tempat Kerja
3.	F.42PPJ00.003.2	Melakukan Persiapan Pekerjaan Pemeliharaan Jalan
4.	F.42PPJ00.004.2	Melaksanakan Survei <i>Global</i> /Umum Jalan
5.	F.42PPJ00.005.2	Pemeliharaan Jalan Bagian Jalur dan/atau Lajur Lalu Lintas
6.	F.42PPJ00.006.2	Pemeliharaan Bahu Jalan
7.	F.42PPJ00.007.2	Pemeliharaan Drainase Jalan
8.	F.42PPJ00.008.2	Pemeliharaan Bangunan Pelengkap Jalan
9.	F.42PPJ00.009.2	Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
10.	F.42PPJ00.010.2	Pemeliharaan <i>Landscape</i> Jalan, Rumija dan Ruwasja
11.	F.42PPJ00.011.2	Pemeliharaan Kinerja Jalan
12.	F.42PPJ00.012.2	Penyerahan Pertama Pekerjaan
13.	F.42PPJ00.013.2	Penyerahan Kedua Pekerjaan

C. Uraian Unit Kompetensi

KODE UNIT : F.42PPJ00.001.2

JUDUL UNIT : Melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L)

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L) pada kegiatan pemeliharaan jalan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menginventarisasi peraturan perundang-undangan dan SMK3L pada kegiatan pemeliharaan jalan	1.1 Peraturan perundangan-undangan dan SMK3L diidentifikasi sesuai ketentuan. 1.2 Hasil identifikasi peraturan perundangan-undangan dan SMK3L dirangkum sesuai kebutuhan. 1.3 Rangkuman peraturan perundang-undangan dan SMK3L didokumentasikan sebagai hasil inventarisasi.
2. Melaksanakan peraturan perundang undangan dan SMK3L pada kegiatan pemeliharaan jalan	2.1 Rencana pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan SMK3L disusun berdasarkan hasil identifikasi. 2.2 Realisasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan SMK3L diperiksa sesuai ketentuan. 2.3 Hasil pemeriksaan terhadap Peraturan perundang-undangan dan SMK3L dirangkum sesuai kebutuhan.
3. Mengevaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan SMK3L pada kegiatan pemeliharaan jalan	3.1 Rangkuman hasil pemeriksan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan SMK3L dianalisis sesuai ketentuan. 3.2 Evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan SMK3L dibuat berdasarkan hasil analisis. 3.3 Laporan penerapan peraturan perundangan-undangan dan SMK3L disiapkan berdasarkan hasil evaluasi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menginventarisasi peraturan perundang-undangan dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L) pada kegiatan pelaksanaan pemeliharaan jalan.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat komunikasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, dan perubahannya
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan perubahannya
 - 3.3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, dan perubahannya
 - 3.4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan perubahannya
 - 3.5 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 69/PRT/1995 tentang Pedoman Teknis AMDAL Proyek Bidang Pekerjaan Umum, dan perubahannya
 - 3.6 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 05/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), dan perubahannya
 - 3.7 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 09/PRT/M/2008 tentang Pedoman Sistem Manajemen K3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum, dan perubahannya
 - 3.8 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan, dan perubahannya

- 3.9 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dan perubahannya
 - 3.10 Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 1994 tentang Jenis Usaha atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, dan perubahannya
 - 3.11 Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-12/MENLH/3/1994 tentang Pedoman Umum Upaya Pengelolaan dan Upaya Pemantauan Lingkungan, dan perubahannya
4. Norma dan standar
- 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Kode etik asosiasi profesi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melaksanakan peraturan perundang-undangan dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L) pada kegiatan pemeliharaan jalan.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktik, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Aspek pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan pemeliharaan jalan
 - 3.1.2 Aspek pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L) yang terkait dengan pelaksanaan pemeliharaan jalan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengidentifikasi rencana pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan pemeliharaan jalan.
 - 3.2.2 Mengidentifikasi rencana pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L) yang terkait dengan pelaksanaan pemeliharaan jalan
 - 3.2.3 Menyiapkan laporan penerapan peraturan perundang-undangan dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L) dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan jalan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Tanggung jawab dalam mengidentifikasi peraturan perundang-undangan dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L) pada kegiatan pelaksanaan pemeliharaan jalan
 - 4.2 Tanggung jawab dalam menyusun rencana pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L) berdasarkan hasil identifikasi
 - 4.3 Disiplin dalam mengendalikan pekerjaan untuk memperkecil risiko pekerjaan

5. Aspek kritis

- 5.1 Kecermatan dalam memeriksa terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L)

KODE UNIT : F.42PPJ00.002.2

JUDUL UNIT : Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan komunikasi di tempat kerja.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menginterpretasikan informasi dan instruksi kerja terkait pelaksanaan pekerjaan	1.1 Informasi dan instruksi kerja diidentifikasi sesuai dengan ketentuan. 1.2 Informasi dan instruksi kerja dibuat dalam bentuk daftar simak. 1.3 Daftar simak informasi dan instruksi kerja diperiksa kesesuaiannya dengan kondisi lapangan.
2. Mengkomunikasikan informasi dan instruksi kerja kepada bawahan	2.1 Daftar simak informasi dan instruksi kerja dijabarkan kepada bawahan. 2.2 Masukan tentang pelaksanaan instruksi kerja dievaluasi untuk mendapat pemecahannya. 2.3 Keputusan/hasil pertemuan dilaksanakan sesuai dengan prosedur secara konsisten.
3. Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait	3.1 Rencana pelaksanaan pekerjaan yang memerlukan koordinasi diidentifikasi dengan pihak terkait. 3.2 Koordinasi dengan pihak terkait dilakukan sesuai jadwal pekerjaan. 3.3 Hasil koordinasi pelaksanaan pekerjaan diperiksa kesesuaiannya dengan rencana semula yang ditetapkan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini diterapkan di tempat kerja dengan menggunakan media yang tepat, meliputi:

1.1.1 Surat perintah kerja, atau perintah lisan dari atasan langsung sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan;

1.1.2 Surat edaran dari pimpinan unit kerja yang menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan di tempat kerja;

- 1.1.3 Komunikasi langsung dua arah untuk menyampaikan informasi secara jelas;
 - 1.1.4 Laporan dari pelaksana kegiatan untuk memberikan informasi dan pertanggung jawaban kegiatan yang dilaksanakan kepada atasan atau unit terkait.
- 1.2 Unit kompetensi ini diterapkan untuk mensinergikan tugas anggota kelompok kerja dalam satuan kerja berkelompok.
- 2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat komunikasi
 - 2.1.2 Alat Tulis Kantor
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Surat perintah kerja
 - 2.2.2 Surat edaran
 - 2.2.3 Laporan
 - 2.2.4 Hasil rapat koordinasi di tempat kerja
 - 2.2.5 Struktur organisasi perusahaan
- 3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Etika profesi dan etos kerja
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operating Procedure* (SOP)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan

kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan komunikasi dan kerja sama di tempat kerja.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktik, dan simulasi di *workshop* dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Komunikasi yang efektif

3.1.2 Jenis komunikasi

3.1.3 Sistem dan prosedur melakukan komunikasi

3.1.4 Struktur organisasi

3.2 Keterampilan

3.2.1 Memeriksa kebenaran informasi, instruksi kerja dan literasi bahasa

3.2.2 Menggunakan alat komunikasi untuk berkoordinasi dengan pihak terkait dan akulturasi bahasa

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat dalam menginterpretasikan instruksi kerja

4.2 Teliti dalam menggunakan cara dan media komunikasi untuk menerima dan menyampaikan informasi dalam rangka mencapai komunikasi yang efektif

4.3 Cermat dalam mengatasi permasalahan atau ketidaksesuaian instruksi kerja

5. Aspek kritis

- 5.1 Kecermatan dalam memeriksa kesesuaian informasi dan instruksi kerja dengan kondisi lapangan
- 5.2 Ketelitian dan ketepatan dalam mengoordinasikan informasi dan instruksi kerja dan mengatasi permasalahan yang timbul

KODE UNIT : F.42PPJ00.003.2

JUDUL UNIT : Melakukan Pekerjaan Persiapan Pemeliharaan Jalan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk pekerjaan persiapan pemeliharaan jalan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memeriksa isi dokumen kontrak	1.1 Buku berkas yang terkait dokumen kontrak diinventarisasi sesuai dengan prosedur. 1.2 Ketentuan dan syarat dokumen kontrak diidentifikasi sesuai dengan prosedur. 1.3 Isi dokumen kontrak yang terkait pelaksanaan pemeliharaan jalan dipilah sesuai dengan prosedur.
2. Melakukan persiapan pekerjaan pelaksanan	2.1 Syarat-syarat pekerjaan, gambar rencana, spesifikasi teknis diidentifikasi sesuai dengan prosedur. 2.2 Syarat-syarat pekerjaan, gambar rencana, spesifikasi teknis diperiksa sesuai dengan prosedur. 2.3 Daftar pekerjaan yang akan digunakan untuk pemeliharaan jalan berdasarkan dokumen kontrak disusun sesuai dengan prosedur.
3. Melaksanakan koordinasi proyek lintas satuan kerja	3.1 Fasilitas umum yang terkena kegiatan proyek dikoordinasikan sesuai dengan prosedur. 3.2 Keselamatan dan keamanan proyek, dikoordinasikan sesuai dengan prosedur. 3.3 Peraturan dan budaya lokal dilokasi proyek diadaptasi sesuai dengan prosedur. 3.4 Rencana pelaksanaan survei lapangan, dibuat sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk memahami isi dokumen kontrak yang terkait dengan pekerjaan pelaksanaan pemeliharaan jalan, membuat *pre construction meeting*, melaksanakan koordinasi proyek

lintas satuan kerja, memahami peraturan daerah ditempat lokasi proyek, untuk melaksanakan pekerjaan persiapan pemeliharaan jalan.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

2.1 Peralatan

2.1.1 *Tools* Dokumen Proyek Terkait

2.1.2 Alat komunikasi

2.1.3 Alat pengolah data

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)

2.2.2 Peta jaringan jalan yang menunjukkan lokasi proyek pelaksanaan pemeliharaan jalan dilaksanakan

2.2.3 Rekaman, fotokopi atau cetak ulang *design drawing*, lokasi proyek pelaksanaan pemeliharaan jalan dilaksanakan

2.2.4 Rekaman, fotokopi atau cetak ulang lokasi *base camp* pelaksanaan pemeliharaan jalan

2.2.5 Foto dokumentasi yang menunjukkan adanya lokasi kuari (*quarry*) material

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan perubahannya

3.2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, dan Angkutan Jalan dan perubahannya

3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, dan perubahannya

3.4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan, dan perubahannya

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

- 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan pekerjaan persiapan pemeliharaan jalan.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktik, dan simulasi di *workshop* dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi (Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Prosedur persiapan pelaksanaan pemeliharaan jalan dengan mengacu kepada dokumen kontrak dan membuat daftar jenis pemeliharaan yang harus dilakukan serta rencana pelaksanaan survei lapangan

3.1.2 Prosedur pelaksanaan survei lapangan untuk mengetahui kesesuaian kondisi lapangan dengan dokumen kontrak dan pengetahuan inventarisasi jalan dan kondisi jalan untuk pelaksanaan pemeliharaan jalan

3.1.3 Prosedur penyusunan rincian pelaksanaan pemeliharaan jalan, penyiapan sumber daya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pemeliharaan jalan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Membuat daftar jenis pemeliharaan jalan yang harus dilakukan berdasarkan dokumen kontrak, setelah melakukan interpretasi terhadap dokumen kontrak yang terkait dengan pekerjaan pelaksanaan pemeliharaan jalan
- 3.2.2 Melakukan penyiapan metode pelaksanaan survei ditentukan berdasarkan kesesuaian kondisi lapangan dengan dokumen kontrak
- 3.2.3 Membuat jadwal rencana survei lapangan untuk pengumpulan data pelaksanaan pemeliharaan jalan

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin tanggung jawab dalam melakukan penyiapan metode pelaksanaan survei untuk pengambilan data lapangan
- 4.2 Disiplin dalam pengendalian pelaksanaan jadwal survei lapangan, memperkecil risiko pekerjaan

5. Aspek kritis

- 5.1 Kecermatan dalam mengidentifikasi ketentuan dan syarat dokumen kontrak sesuai dengan prosedur
- 5.2 Kecermatan dalam memeriksa syarat-syarat pekerjaan, gambar rencana dan spesifikasi teknis sesuai dengan prosedur

KODE UNIT : F.42PPJ00.004.2

JUDUL UNIT : Melaksanakan Survei *Global/umum Jalan*

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melaksanakan survei *global/umum jalan*.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan survei data primer utama pendukung	1.1 Survei volume lalu lintas dilaksanakan sesuai dengan prosedur. 1.2 Survei perkerasan jalan (kekuatan struktur) dilaksanakan sesuai dengan prosedur. 1.3 Survei geometrik dilaksanakan sesuai dengan prosedur.
2. Melakukan survei lapangan meliputi survei inventarisasi jalan dan kondisi jalan <i>exsiting</i>	2.1 Patok awal proyek dan patok akhir proyek ditentukan sesuai dengan prosedur. 2.2 Data lapangan dari aspek inventarisasi jalan dan kondisi jalan dihimpun sesuai dengan prosedur. 2.3 Hasil pelaksanaan survei lapangan dikelompokkan sesuai bagian-bagian jalan sesuai dengan prosedur.
3. Membuat kesimpulan hasil survei jalan <i>existing</i>	3.1 Pengujian hasil survei lapangan dianalisa sesuai dengan prosedur. 3.2 Besaran kuantitas pekerjaan dan gambar dokumen kontrak diperiksa sesuai kondisi lapangan jalan tersurvei. 3.3 Daftar hasil survei disimpan di sistem dokumentasi berkas (<i>file</i>).

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini berlaku untuk menyiapkan sumber daya untuk melakukan survei lapangan dan survei data utama lapangan pendukung (jika diperlukan); melaksanakan survei kondisi lapangan meliputi survei inventarisasi jalan dan survei kondisi jalan *existing*, dan membuat kesimpulan kesesuaian kondisi lapangan dengan dengan dokumen kontrak yang digunakan kondisi baik dan area kerja yang telah disiapkan sebelumnya.

- 1.2 Survei data pendukung diantaranya survei volume lalu lintas, survei kekuatan struktural *Falling Weight Deflectometer* (FWD), survei profil memanjang jalan (ketidakrataan/*Internasional Roughness Index*) (IRI), survei profil melintang (alur *runting*), survei kondisi perkerasan jalan *Pavement Condition Index* (PCI).
2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Peralatan survei lapangan diantaranya *Global Positioning System* (GPS), alat ukur, (*benkelman beam, roughness meter*)
 - 2.1.3 Kendaraan survei
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Surat Peta jaringan jalan dimana lokasi proyek berada
 - 2.2.3 Gambar rencana pelaksanaan pemeliharaan jalan
 - 2.2.4 Dokumen yang berisi data kondisi jalan
 - 2.2.5 Dokumen yang berisi data lokasi kuari (*quarry*)
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan perubahannya
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan perubahannya
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, dan perubahannya
 - 3.4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan, dan perubahannya
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)

4.2 Standar

- 4.1.1 Standar Manual Survei Data Lapangan – IRMS (versi 3) Direktorat Jenderal Bina Marga, Departemen Pekerjaan Umum
- 4.1.2 Manual Pemeliharaan Jalan, Nomor 001/M/BM/2011-Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Bina Marga
- 4.1.3 Surat Edaran Dirjen Bina Marga Nomor 16.1/SE/Db/2018 tentang Spesifikasi Umum 2018 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan (Revisi 2)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melaksanakan survei pendahuluan.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktik, dan simulasi di *workshop* dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Tata cara penggunaan alat untuk pengambilan data lapangan
- 3.1.2 Penguasaan spesifikasi teknik yang digunakan

- 3.1.3 Penguasaan membaca gambar rencana dan gambar kerja
 - 3.1.4 Pengetahuan tentang teknologi bahan
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menggunakan alat untuk pengambilan data lapangan
 - 3.2.2 Menghitung sumber daya survei
 - 3.2.3 Membuat laporan survei teknis yang perlu dilakukan untuk pemeliharaan jalan
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Tanggung jawab dalam mengimplementasikan pemakaian alat untuk pengambilan data lapangan
 - 4.2 Tanggung jawab dalam mendokumentasikan hasil pelaksanaan survei
 - 4.3 Tanggung jawab dalam membuat laporan hasil identifikasi survei
 - 4.4 Tanggung jawab dalam membuat kesimpulan hasil identifikasi survei
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam mengambil data lapangan dari aspek inventarisasi jalan dan kondisi jalan *existing*

KODE UNIT : F.42PPJ00.005.2

JUDUL UNIT : Melaksanakan Pemeliharaan Jalan Bagian Jalur dan Lajur Lalu Lintas

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan pemeliharaan jalan bagian jalur dan lajur lalu lintas.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan survei lapangan detail jalan bagian jalur dan /atau lajur lalu lintas	1.1 Jenis kerusakan jalan bagian jalur dan lajur lalu lintas ditentukan berdasarkan penyebabnya. 1.2 Jenis penanganan dan jenis pekerjaan direkomendasi sesuai dengan hasil survei. 1.3 Sumber daya lapangan ditentukan sesuai dengan kebutuhan.
2. Membuat rekayasa lapangan pemeliharaan jalan bagian jalur dan/atau lajur lalu lintas	2.1 Alternatif jenis penanganan dan jenis pekerjaan dipilih sesuai tingkat kerusakan dan ketersediaan sumber daya proyek. 2.2 Evaluasi teknis dan biaya dilakukan terhadap jenis penanganan dan jenis pekerjaan. 2.3 Jenis penanganan dan jenis pekerjaan ditetapkan sesuai dengan kebutuhannya.
3. Membuat gambar kerja detail (<i>shop drawing</i>) pemeliharaan jalan bagian jalur dan/atau lajur lalu lintas	3.1 Jenis penanganan dan jenis pekerjaan disesuaikan berdasarkan persetujuan/ penetapan. 3.2 Spesifikasi teknis dicantumkan dalam gambar kerja. 3.3 Gambar kerja ditandatangani oleh pihak terkait sesuai dengan prosedur.
4. Melakukan pelaksanaan dan penjaminan mutu pekerjaan pemeliharaan jalan bagian jalur dan/atau lajur lalu lintas	4.1 Metode pelaksanaan dijabarkan berdasarkan jenis penanganan dan jenis pekerjaan lapangan. 4.2 Rincian pelaksanaan diuraikan sesuai dengan jenis penanganan dan jenis pekerjaan. 4.3 Pengendalian pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk pelaksanaan pemeliharaan jalan, survei lapangan detail, rekayasa lapangan, membuat gambar kerja (*shop drawing*), pelaksanaan dan penjaminan mutu.
- 1.2 Jenis penanganan (pencegahan, perawatan, perbaikan) adalah sehubungan dengan penggunaan tenaga padat modal dan/atau tenaga padat karya dan juga;
 - 1.2.1 Jenis penanganan pencegahan adalah mempertahankan kondisi pelayanan mantap jalan yang sudah mulai menurun dengan menambah lapis tipis diatas permukaan perkerasan lama (*fleksibel/rigid pavement*).
 - 1.2.2 Jenis penanganan perawatan adalah pemeliharaan rutin pada kondisi jalan dengan kondisi baik.
 - 1.2.3 Jenis penanganan perbaikan adalah perbaikan jalan dengan kondisi sedang dan/atau rusak ringan.
 - 1.2.4 Pelaksanaan dan penjaminan mutu pekerjaan adalah dimaksudkan mutu proses dan mutu produk pekerjaan dan indikator kinerja jalur atau lajur jalan
- 1.3 Pihak terkait yang dimaksud adalah penyedia jasa, konsultan pengawas, dan pemilik pekerjaan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pengolah data
- 2.1.2 Alat berat dan pendukung peralatan sederhana lainnya

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Informasi/laporan hasil survei *global*/umum pemeliharaan jalan *existing*, khususnya pada bagian jalur atau lajur lalu lintas
- 2.2.2 Informasi/laporan hasil penanganan jalur dan/atau lajur jalan *existing* sebelumnya
- 2.2.3 Data kontrak, *Bill of Quantity* (BoQ) dan rencana penanganan jalan
- 2.2.4 Peralatan gambar dan kelengkapannya

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan perubahannya
- 3.2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan perubahannya
- 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan dan perubahannya
- 3.4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan, dan perubahannya

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Kode Etik Asosiasi Profesi Manual Pemeliharaan Jalan

4.2 Standar

- 4.2.1 Manual Pemeliharaan Jalan, Nomor 01/M/BM/2011, Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Bina Marga
- 4.2.2 Manual Pemeriksaan Bahan Jalan, Tahun 2009 Departemen, Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Bina Marga
- 4.2.3 Tata Cara Perhitungan Lendutan Balik dengan Alat *Benkelman Beam*, Pdt.05-2005-B dan KEPMEN PPW Nomor 330/KPTS/M/2002, Departemen Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Bina Marga
- 1.2.1 Surat Edaran Dirjen Bina Marga Nomor 16.1/SE/Db/2018 tentang Spesifikasi Umum 2018 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan (Revisi 2)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi

dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melaksanakan pemeliharaan jalan bagian jalur dan lajur lalu lintas.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktik, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi (Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Aspek ruang lingkup pekerjaan
- 3.1.2 Gambar rencana
- 3.1.3 Spesifikasi teknis
- 3.1.4 Peralatan dan bahan
- 3.1.5 Pengendalian mutu pekerjaan
- 3.1.6 Standar Operasional Prosedur (SOP) penjamin mutu

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Memilih Melaksanakan penjelasan dan atau instruksi kerja kepada bawahan tentang jenis pekerjaan, pelaksanaan penanganan jalur atau lajur lalu lintas
- 3.2.2 Melaksanakan persiapan kebutuhan pemeliharaan jalan, jalur atau lajur lalu lintas sesuai dengan tahapan yang diperlukan
- 3.2.3 Melaksanakan pekerjaan pemeliharaan jalan, jalur dan atau lajur lalu lintas sesuai dengan jenis pekerjaan dan tahapanya serta mutu dan volume yang dikerjakannya
- 3.2.4 Mendokumentasikan foto-foto pelaksanaan pekerjaan dan hasil rekam pemeriksaan mutu (laboratorium) serta berkas dokumen pelaksanaan terkait

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Tanggung jawab dalam pelaksanaan pemeliharaan sesuai dengan rencana jenis-jenis penanganan pelaksanaan pemeliharaan jalan
- 4.2 Tanggung jawab dalam pelaksanaan pemeliharaan jalan dengan mengantisipasi keselamatan bagi pengguna jalan dan kelancaran lalu lintas
- 4.3 Disiplin dalam pengendalian pekerjaan untuk memperkecil risiko pekerjaan

5. Aspek kritis

- 5.1 Kecermatan dalam memilih alternatif jenis penanganan dan jenis pekerjaan dipilih sesuai tingkat kerusakan dan ketersediaan sumber daya
- 5.2 Kecermatan dalam menyesuaikan jenis penanganan dan jenis pekerjaan disesuaikan berdasarkan persetujuan/penetapan

KODE UNIT : F.42PPJ00.006.2

JUDUL UNIT : Melaksanakan Pemeliharaan Bahu Jalan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melaksanakan pemeliharaan bahu jalan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan survei lapangan detail bahu jalan	1.1 Jenis kerusakan bahu jalan diperiksa berdasarkan penyebabnya. 1.2 Jenis penanganan dan jenis pekerjaan direkomendasikan sesuai dengan hasil survei. 1.3 Sumber daya dilapangan ditentukan sesuai dengan kebutuhan.
2. Membuat rekayasa lapangan pemeliharaan bahu jalan	2.1 Alternatif jenis penanganan dan jenis pekerjaan dipilih sesuai tingkat kerusakan dan ketersediaan sumber daya proyek. 2.2 Evaluasi teknis dan biaya dilakukan terhadap jenis penanganan dan jenis pekerjaan. 2.3 Jenis penanganan dan jenis pekerjaan ditetapkan sesuai dengan kebutuhannya.
3. Membuat gambar kerja (<i>shop drawing</i>) pemeliharaan bahu jalan	3.1 Jenis penanganan dan jenis pekerjaan diacuh berdasarkan persetujuan/ penetapan. 3.2 Spesifikasi teknis dicantumkan dalam gambar kerja. 3.3 Gambar kerja ditandatangani oleh pihak terkait sesuai dengan prosedur.
4. Melakukan pelaksanaan dan penjaminan mutu pekerjaan pemeliharaan bahu jalan	4.1 Metode pelaksanaan dijabarkan berdasarkan jenis penanganan dan jenis pekerjaan dilapangan. 4.2 Rincian pelaksanaan diuraikan sesuai dengan jenis penanganan dan jenis pekerjaan. 4.3 Pengendalian pelaksanaan pekerjaan. dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk pelaksanaan pemeliharaan jalan, bahu jalan, dalam hal survei lapangan detail, rekayasa lapangan, membuat gambar kerja (*shop drawing*), pelaksanaan dan penjaminan mutu.
- 1.2 Jenis penanganan adalah sehubungan dengan penggunaan tenaga padat modal dan/atau tenaga padat karya.
 - 1.2.1 Jenis penanganan pencegahan adalah mempertahankan persyaratan ketinggian level bahu jalan terhadap level permukaan jalan (*fleksibel/ rigid pavement*).
 - 1.2.2 Jenis penanganan perawatan adalah pemeliharaan rutin pada kondisi bahu jalan dengan kondisi baik.
 - 1.2.3 Jenis penanganan perbaikan adalah perbaikan bahu jalan pada kondisi sedang dan/atau rusak ringan.
 - 1.2.1 Pelaksanaan dan penjaminan mutu pekerjaan adalah dimaksudkan untuk proses dan mutu produk dan indikator kinerja bahu jalan.
 - 1.2.1 Pihak terkait yang dimaksud adalah penyedia jasa, konsultan pengawas, dan pemilik pekerjaan.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pengolah data
- 2.1.2 Perangkat lunak penggambaran
- 2.1.3 Alat berat dan peralatan sederhana lainnya

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Informasi/laporan hasil survei *global/*umum pemeliharaan jalan *existing*, khususnya pada bagian pemeliharaan bahu jalan
- 2.2.2 Informasi/laporan hasil penanganan pemeliharaan bahu jalan *existing* sebelumnya
- 2.2.3 Data kontrak, *Bill of Quantity (BoQ)* dan rencana penanganan Jalan

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan perubahannya
- 3.2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan perubahannya
- 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, dan perubahannya
- 3.4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan, dan perubahannya

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Etika profesi dan etos kerja

4.2 Standar

- 4.2.1 Manual Pemeliharaan Jalan, Nomor 01/M/BM/2011, Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Bina Marga
- 4.2.2 Manual Pemeriksaan Bahan Jalan, Tahun 2009 Departemen, Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Bina Marga
- 4.2.3 Surat Edaran Dirjen Bina Marga Nomor 16.1/Se/Db/2018 tentang Spesifikasi Umum 2018 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan (Revisi 2)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melaksanakan pemeliharaan bahu jalan.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktik, dan simulasi di *workshop* dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Ruang lingkup pekerjaan
 - 3.1.2 Gambar rencana
 - 3.1.3 Spesifikasi teknis
 - 3.1.4 Peralatan dan bahan
 - 3.1.5 Pengendalian mutu pekerjaan
 - 3.1.6 Standar Operasional Prosedur (SOP) penjamin mutu
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Memilih pelaksanaan pekerjaan dan/atau instruksi kerja kepada bawahan tentang jenis pekerjaan, pelaksanaan penanganan bahu jalan
 - 3.2.2 Melaksanakan persiapan kebutuhan pemeliharaan jalan, bahu jalan sesuai dengan tahapannya yang diperlukan
 - 3.2.3 Melaksanakan pekerjaan pemeliharaan jalan, bahu jalan sesuai dengan jenis pekerjaan dan tahapannya serta mutu dan volume yang dikerjakannya
 - 3.2.4 Mendokumentasikan foto-foto pelaksanaan pekerjaan dan hasil rekam pemeriksaan mutu (laboratorium) serta berkas dokumen pelaksanaan terkait

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin tanggung jawab dalam pelaksanaan pemeliharaan sesuai dengan rencana jenis-jenis penanganan pelaksanaan pemeliharaan jalan
- 4.2 Tanggung jawab dalam pelaksanaan pemeliharaan jalan dengan mengantisipasi keselamatan bagi pengguna jalan dan kelancaran lalu-lintas
- 4.3 Disiplin dalam pengendalian pekerjaan untuk memperkecil risiko pekerjaan

5. Aspek kritis

- 5.1 Kecermatan dalam memeriksa pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan jalan, bahu jalan sesuai jenis penanganan dan jenis pekerjaan sesuai dengan tahapan yang diperlukan

KODE UNIT : F.42PPJ00.007.2

JUDUL UNIT : Melaksanakan Pemeliharaan Drainase Jalan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk melaksanakan pemeliharaan drainase jalan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan survei lapangan detail drainase jalan	1.1 Jenis kerusakan drainase jalan lalu lintas diperiksa berdasarkan penyebabnya. 1.2 Jenis penanganan dan jenis pekerjaan direkomendasikan sesuai dengan hasil survei. 1.3 Sumber daya kebutuhan dilapangan ditentukan sesuai dengan kebutuhan.
2. Membuat rekayasa lapangan pemeliharaan drainase jalan	2.1 Alternatif jenis penanganan dan jenis pekerjaan dipilih sesuai tingkat kerusakan dan ketersediaan sumber daya proyek. 2.2 Evaluasi teknis dan biaya dilakukan terhadap jenis penanganan dan jenis pekerjaan. 2.3 Jenis penanganan dan jenis pekerjaan ditetapkan sesuai dengan kebutuhannya.
3. Membuat gambar (<i>shop drawing</i>) pemeliharaan drainase jalan	3.1 Jenis penanganan dan jenis pekerjaan diacu berdasarkan persetujuan/penetapan. 3.2 Spesifikasi teknis dicantumkan dalam gambar kerja. 3.3 Gambar kerja ditandatangani oleh pihak terkait sesuai dengan prosedur.
4. Melakukan pelaksanaan dan penjaminan mutu pekerjaan pemeliharaan drainase jalan	4.1 Metode pelaksanaan diuraikan berdasarkan jenis penanganan dan jenis pekerjaan dilapangan. 4.2 Rincian pelaksanaan diuraikan sesuai dengan jenis penanganan dan jenis pekerjaan. 4.3 Pengendalian pelaksanaan pekerjaan. dilakukan sesuai dengan ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk pelaksanaan pemeliharaan jalan, drainase jalan, dalam hal survei lapangan detail, rekayasa lapangan, membuat gambar kerja (*shop drawing*), pelaksanaan dan penjaminan mutu.
- 1.2 Jenis penanganan pencegahan adalah mempertahankan perawatan drainase jalan dalam mendukung fungsi dan keamanan konstruksi jalan.
- 1.3 Jenis penanganan perawatan adalah pemeliharaan rutin dengan nilai kondisi baik sekali dan baik.
- 1.4 Jenis penanganan perbaikan adalah dengan nilai kondisi sedang, rusak ringan.
- 1.5 Pelaksanaan dan penjaminan mutu adalah mutu proses dan mutu produk pekerjaan dan indikator kinerja drainase jalan.
- 1.6 Pihak terkait yang dimaksud adalah penyedia jasa, konsultan pengawas, dan pemilik pekerjaan.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pengolah data
- 2.1.2 Alat berat dan peralatan sederhana lainnya

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Informasi/laporan hasil survei *global*/umum pemeliharaan jalan *existing*, khususnya pada bagian pemeliharaan drainase jalan
- 2.2.2 Informasi/laporan hasil penanganan pemeliharaan drainase jalan *existing* sebelumnya
- 2.2.3 Data kontrak, *Bill of Quantity (BoQ)* dan rencana penanganan jalan
- 2.2.4 Peralatan gambar dan kelengkapannya

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan perubahannya
- 3.2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan perubahannya
- 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, dan perubahannya
- 3.4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan dan perubahannya

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

- 4.2.1 Manual Pemeliharaan Jalan, Nomor 01/M/BM/2011, Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Bina Marga
- 4.2.2 Manual Pemeriksaan Bahan Jalan, Tahun 2009 Departemen, Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Bina Marga
- 4.2.3 Surat Edaran Dirjen Bina Marga Nomor 16.1/Se/Db/2018 tentang Spesifikasi Umum 2018 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan (Revisi 2)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melaksanakan pemeliharaan drainase jalan.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktik, dan simulasi di *workshop* dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Ruang lingkup pekerjaan
 - 3.1.2 Gambar rencana
 - 3.1.3 Spesifikasi teknis
 - 3.1.4 Peralatan dan bahan
 - 3.1.5 Pengendalian mutu pekerjaan
 - 3.1.6 Standar Operasional Prosedur (SOP) penjamin mutu
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melaksanakan penjelasan dan/atau instruksi kerja kepada bawahan tentang jenis pekerjaan, pelaksanaan penanganan drainase jalan
 - 3.2.2 Melaksanakan persiapan kebutuhan pemeliharaan jalan, drainase jalan sesuai dengan tahapan yang diperlukan
 - 3.2.3 Melaksanakan pekerjaan pemeliharaan jalan, drainase jalan sesuai dengan jenis pekerjaan dan tahapannya serta mutu dan volume yang dikerjakannya
 - 3.2.4 Mendokumentasikan foto-foto pelaksanaan pekerjaan dan hasil rekam pemeriksaan mutu (laboratorium) serta berkas dokumen pelaksanaan terkait

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin tanggung jawab dalam pelaksanaan pemeliharaan sesuai dengan rencana jenis-jenis penanganan pelaksanaan pemeliharaan jalan
- 4.2 Tanggung jawab dalam pelaksanaan pemeliharaan jalan dengan mengantisipasi keselamatan bagi pengguna jalan dan kelancaran lalu-lintas
- 4.3 Disiplin dalam pengendalian pekerjaan untuk memperkecil risiko pekerjaan

5. Aspek kritis

- 5.1 Kecermatan dalam melaksanakan pekerjaan pemeliharaan jalan, drainase jalan sesuai jenis penanganan dan jenis pekerjaan sesuai dengan tahapan yang diperlukan

KODE UNIT : F.42PPJ00.008.2

JUDUL UNIT : Melaksanakan Pemeliharaan Bangunan Pelengkap Jalan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melaksanakan pemeliharaan bangunan pelengkap jalan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melaksanakan survei lapangan detail bangunan pelengkap jalan	1.1 Jenis kerusakan bangunan pelengkap jalan diperiksa berdasarkan penyebabnya. 1.2 Jenis penanganan dan jenis pekerjaan direkomendasikan sesuai dengan hasil survei. 1.3 Sumber daya dilapangan ditentukan sesuai dengan kebutuhan.
2. Membuat rekayasa lapangan pemeliharaan bangunan pelengkap jalan	2.1 Alternatif jenis penanganan dan jenis pekerjaan dipilih sesuai tingkat kerusakan dan ketersediaan sumber daya proyek. 2.2 Evaluasi teknis dan biaya dilakukan terhadap jenis penanganan dan jenis pekerjaan. 2.3 Jenis penanganan dan jenis pekerjaan ditetapkan sesuai dengan kebutuhan.
3. Membuat gambar (<i>shop drawing</i>) pemeliharaan bangunan pelengkap jalan	3.1 Jenis penanganan dan jenis pekerjaan diacuh berdasarkan persetujuan/ penetapan. 3.2 Spesifikasi teknis dicantumkan dalam gambar kerja. 3.3 Gambar kerja ditandatangani oleh pihak terkait sesuai dengan prosedur.
4. Melakukan pelaksanaan dan penjaminan mutu pekerjaan pemeliharaan bangunan pelengkap jalan	4.1 Metode pelaksanaan diuraikan berdasarkan jenis penanganan dan jenis pekerjaan dilapangan. 4.2 Rincian pelaksanaan diuraikan sesuai dengan jenis penanganan dan jenis pekerjaan. 4.3 Pengendalian pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk pelaksanaan pemeliharaan jalan, bangunan pelengkap jalan, dalam hal survei lapangan detail, rekayasa lapangan, membuat gambar kerja (*shop drawing*), pelaksanaan dan penjaminan mutu.
- 1.2 Jenis penanganan pencegahan adalah mempertahankan persyaratan bangunan pelengkap jalan dalam mendukung fungsi dan keamanan konstruksi jalan.
- 1.3 Jenis penanganan perawatan adalah pemeliharaan rutin dengan nilai kondisi baik sekali dan baik.
- 1.4 Jenis penanganan perbaikan adalah dengan nilai kondisi sedang dan rusak ringan.
- 1.5 Pelaksanaan dan penjaminan mutu adalah mutu proses dan mutu produk pekerjaan, dan indikator kinerja bangunan pelengkap jalan.
- 1.6 Pihak terkait yang dimaksud adalah penyedia jasa, konsultan pengawas, dan pemilik pekerjaan dan indikator kinerja bangunan pelengkap jalan.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pengolah data
- 2.1.2 Perangkat lunak penggambaran
- 2.1.3 Alat berat dan peralatan sederhana lainnya

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Informasi/laporan hasil survei *global*/umum pemeliharaan jalan *existing*, khususnya pada bagian pemeliharaan bangunan pelengkap jalan
- 2.2.2 Informasi/laporan hasil pemeliharaan bangunan pelengkap jalan *existing* sebelumnya
- 2.2.3 Data kontrak, *Bill of Quantity (BoQ)* dan rencana penanganan jalan

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan perubahannya
- 3.2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan perubahannya
- 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, dan perubahannya
- 3.4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan, dan perubahannya

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

- 4.2.1 Manual Pemeliharaan Jalan, Nomor 01/M/BM/2011, Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Bina Marga
- 4.2.2 Manual Pemeriksaan Bahan Jalan, Tahun 2009 Departemen, Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Bina Marga
- 4.2.3 Surat Edaran Dirjen Bina Marga Nomor 16.1/Se/Db/2018 tentang Spesifikasi Umum 2018 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan (Revisi 2)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melaksanakan pemeliharaan bangunan pelengkap jalan.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktikpraktik, dan simulasi di *workshop* dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Ruang lingkup pekerjaan
 - 3.1.2 Gambar rencana
 - 3.1.3 Spesifikasi teknis
 - 3.1.4 Peralatan dan bahan
 - 3.1.5 Pengendalian mutu pekerjaan
 - 3.1.6 Standar Operasional Prosedur (SOP) penjamin mutu
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melaksanakan instruksi kerja kepada bawahan tentang jenis pekerjaan, pelaksanaan penanganan bangunan pelengkap jalan
 - 3.2.2 Melaksanakan persiapan kebutuhan pemeliharaan jalan, bangunan pelengkap jalan sesuai dengan tahapan yang diperlukan
 - 3.2.3 Melaksanakan pekerjaan pemeliharaan jalan, bangunan pelengkap jalan sesuai dengan jenis pekerjaan dan tahapannya serta mutu dan volume yang dikerjakannya
 - 3.2.4 Mendokumentasikan foto-foto pelaksanaan pekerjaan dan hasil rekam pemeriksaan mutu (laboratorium) serta berkas dokumen pelaksanaan terkait

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Tanggung jawab dalam pelaksanaan pemeliharaan sesuai dengan rencana jenis-jenis penanganan pelaksanaan pemeliharaan jalan
- 4.2 Tanggung jawab dalam pelaksanaan pemeliharaan jalan dengan mengantisipasi keselamatan bagi pengguna jalan dan kelancaran lalu-lintas
- 4.3 Disiplin dalam pengendalian pekerjaan untuk memperkecil risiko pekerjaan

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketelitian dalam melaksanakan pekerjaan pemeliharaan jalan, bangunan pelengkap jalan sesuai jenis penanganan dan jenis pekerjaan sesuai dengan tahapan yang diperlukan

KODE UNIT : F.42PPJ00.009.2

JUDUL UNIT : Melaksanakan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan pemeliharaan perlengkapan jalan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan survei lapangan detail perlengkapan jalan	1.1 Jenis kerusakan perlengkapan jalan diperiksa berdasarkan penyebabnya. 1.2 Jenis penanganan dan jenis pekerjaan direkomendasi sesuai dengan hasil survei. 1.3 Sumber daya lapangan ditentukan sesuai dengan kebutuhan.
2. Membuat rekayasa lapangan pemeliharaan perlengkapan jalan	2.1 Alternatif jenis penanganan dan jenis pekerjaan dipilih sesuai tingkat kerusakan dan ketersediaan sumber daya proyek. 2.2 Evaluasi teknis dan biaya dilakukan terhadap jenis penanganan dan jenis pekerjaan. 2.3 Jenis penanganan dan jenis pekerjaan ditetapkan sesuai dengan kebutuhannya.
3. Membuat gambar kerja detail (<i>shop drawing</i>) pemeliharaan jalan bagian perlengkapan jalan	3.1 Jenis penanganan dan jenis pekerjaan diacuh berdasarkan persetujuan/penetapan. 3.2 Spesifikasi teknis dicantumkan dalam gambar kerja. 3.3 Gambar kerja ditandatangani oleh pihak terkait sesuai dengan prosedur.
4. Melakukan pelaksanaan dan penjaminan mutu pekerjaan pemeliharaan perlengkapan jalan	4.1 Metode pelaksanaan dijabarkan berdasarkan jenis penanganan dan jenis pekerjaan lapangan. 4.2 Rincian pelaksanaan diuraikan sesuai dengan jenis penanganan dan jenis pekerjaan. 4.3 Pengendalian pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk pelaksanaan pemeliharaan jalan, survei lapangan detail, rekayasa lapangan, membuat gambar kerja (*shop drawing*), pelaksanaan dan penjaminan mutu.
- 1.2 Jenis penanganan (pencegahan, perawatan, perbaikan) adalah sehubungan dengan penggunaan tenaga padat modal dan/atau tenaga padat karya.
 - 1.2.1 Jenis penanganan pencegahan adalah mempertahankan kondisi pelayanan mantap jalan yang sudah mulai menurun dengan menambah lapis tipis diatas permukaan perkerasan lama (*fleksibel/rigid pavement*).
 - 1.2.2 Jenis penanganan perawatan adalah pemeliharaan rutin pada kondisi jalan dengan kondisi baik.
 - 1.2.3 Jenis penanganan perbaikan adalah dengan kondisi sedang dan/atau rusak ringan.
 - 1.2.4 Pelaksanaan dan penjaminan mutu pekerjaan adalah dimaksudkan mutu proses dan mutu produk pekerjaan dan indikator kinerja perlengkapan jalan.
- 1.3 Pihak terkait yang dimaksud adalah penyedia jasa, konsultan pengawas, dan pemilik pekerjaan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pengolah data
- 2.1.2 Perangkat lunak penggambaran
- 2.1.3 Alat berat dan peralatan sederhana lainnya

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Informasi/laporan hasil survei *global*/umum pemeliharaan jalan *existing*, khususnya pada bagian pemeliharaan perlengkapan jalan
- 2.2.2 Informasi/laporan hasil penanganan pemeliharaan perlengkapan jalan *existing* sebelumnya

2.2.3 Data kontrak, *Bill of Quantity (BoQ)* dan rencana penanganan Jalan

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan perubahannya
- 3.2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan perubahannya
- 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, dan perubahannya
- 3.4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan, dan perubahannya

4. Norma dan standar

- 4.1 Norma
(Tidak ada.)
- 4.2 Standar
 - 4.2.1 Manual Pemeliharaan Jalan, Nomor 01/M/BM/2011, Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Bina Marga
 - 4.2.2 Manual Pemeriksaan Bahan Jalan, Tahun 2009 Departemen, Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Bina Marga
 - 4.2.3 Surat Edaran Dirjen Bina Marga Nomor 16.1/Se/Db/2018 tentang Spesifikasi Umum 2018 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan (Revisi 2)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melaksanakan pemeliharaan perlengkapan jalan.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktikpraktik, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Ruang lingkup pekerjaan
 - 3.1.2 Gambar rencana
 - 3.1.3 Spesifikasi teknis
 - 3.1.4 Peralatan dan bahan
 - 3.1.5 Pengendalian mutu pekerjaan
 - 3.1.6 Standar Operasional Prosedur (SOP) penjamin mutu
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melaksanakan instruksi kerja kepada bawahan tentang jenis pekerjaan, pelaksanaan penanganan perlengkapan jalan
 - 3.2.2 Melaksanakan persiapan kebutuhan pemeliharaan pada perlengkapan jalan, pemeliharaan perlengkapan Jalan sesuai dengan tahapan yang diperlukan
 - 3.2.3 Melaksanakan pekerjaan pemeliharaan pada perlengkapan jalan, yang sesuai dengan jenis pekerjaan dan tahapan serta mutu dan volume yang dikerjakannya
 - 3.2.4 Mendokumentasikan foto-foto pelaksanaan pekerjaan dan hasil rekam pemeriksaan mutu (laboratorium) serta berkas dokumen pelaksanaan terkait

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Tanggung jawab dalam pelaksanaan pemeliharaan jalan sesuai dengan rencana jenis-jenis penanganan pelaksanaan perlengkapan jalan
- 4.2 Tanggung jawab dalam pelaksanaan pemeliharaan pada perlengkapan jalan dengan mengantisipasi keselamatan bagi pengguna jalan dan kelancaran lalu-lintas
- 4.3 Disiplin dalam pengendalian pekerjaan untuk memperkecil risiko pekerjaan

5. Aspek kritis

- 5.1 Kecermatan dalam melaksanakan pekerjaan pemeliharaan jalan pada perlengkapan jalan sesuai jenis penanganan dan jenis pekerjaan sesuai dengan tahapan yang diperlukan

KODE UNIT : F.42PPJ00.010.2

JUDUL UNIT : Melaksanakan Pemeliharaan Jalan Bagian *Landscape*, Ruang Milik Jalan (Rumija) dan Ruang Pengawasan Jalan (Ruwasja)

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melaksanakan pemeliharaan jalan bagian *landscape*, Rumija dan Ruwasja.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan survei lapangan detail jalan bagian <i>landscape</i> , Rumija dan Ruwasja	1.1 Ketidaknyamanan dan jarak pandang aman pemakai jalan pada <i>landscape</i>, Rumija dan Ruwasja diperiksa berdasarkan penyebabnya. 1.2 Jenis penanganan dan jenis pekerjaan direkomendasikan sesuai dengan hasil survei. 1.3 Sumber daya yang akan digunakan berdasarkan kebutuhan lapangan ditentukan sesuai dengan kebutuhan.
2. Membuat rekayasa lapangan pemeliharaan jalan bagian <i>landscape</i> , Rumija dan Ruwasja	2.1 Alternatif jenis penanganan dan jenis pekerjaan dipilih sesuai tingkat kerusakan dan ketersediaan sumber daya proyek. 2.2 Evaluasi teknis dan biaya dilakukan terhadap jenis penanganan dan jenis pekerjaan. 2.3 Jenis penanganan dan jenis pekerjaan ditetapkan sesuai dengan kebutuhannya.
3. Membuaat gambar kerja (<i>shop drawing</i>) pemeliharaan jalan bagian <i>landscape</i> , Rumija dan Ruwasja	3.1 Jenis penanganan dan jenis pekerjaan diacuh berdasarkan persetujuan/ penetapan. 3.2 Spesifikasi teknis dicantumkan dalam gambar kerja. 3.3 Gambar kerja ditandatangani oleh pihak terkait sesuai dengan prosedur.
4. Melakukan pelaksanaan dan penjaminan mutu pekerjaan pemeliharaan jalan bagian <i>landscape</i> ,	4.1 Metode pelaksanaan dijabarkan berdasarkan jenis penanganan dan jenis pekerjaan dilapangan. 4.2 Rincian pelaksanaan diuraikan sesuai dengan jenis penanganan dan jenis

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
Rumija dan Ruwasja	pekerjaan. 4.3 Pengendalian pelaksanaan pekerjaan. dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku dalam hal survei lapangan detail, rekayasa lapangan, membuat gambar kerja (*shop drawing*), pelaksanaan dan penjaminan mutu untuk pelaksanaan pemeliharaan jalan pada bagian *landscape*, Rumija dan Ruwasja.
- 1.2 Jenis penanganan pencegahan adalah mempertahankan persyaratan bagian *landscape*, Rumija dan Ruwasja dalam mendukung fungsi dan keamanan konstruksi jalan dan lingkungan seperti:
 - a. Pohon, tumbuhan perdu, semak, rumput,dll;
 - b. Kerusakan dan gangguan akibat perlintasan ternak;
 - c. Pemanfaatan Rumija dan Ruwasja untuk keperluan terlarang.
- 1.3 Jenis penanganan perawatan adalah pemeliharaan rutin dengan nilai kondisi baik.
- 1.4 Jenis penanganan perbaikan adalah dengan nilai kondisi sedang/ rusak ringan.
- 1.5 Pelaksanaan dan penjaminan mutu adalah mutu proses dan mutu produk pekerjaan, dan indikator kinerja *landscape* jalan, Rumija dan Ruwasja.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pengolah data
- 2.1.2 Perangkat lunak penggambaran
- 2.1.3 Alat berat dan peralatan sederhana lainnya

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Informasi/laporan hasil survei *global*/umum pemeliharaan jalan *existing*, khususnya pada bagian *landscape* jalan, Rumija dan Ruwasja
- 2.2.2 Informasi/laporan hasil penanganan *landscape* jalan, Rumija dan Ruwasja *existing* sebelumnya
- 2.2.3 Data kontrak, *Bill of Quantity (BoQ)* dan rencana penanganan jalan

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan perubahannya
- 3.2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan perubahannya
- 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, dan perubahannya
- 3.4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan, dan perubahannya

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Etika profesi dan etos kerja

4.2 Standar

- 4.2.1 Manual Pemeliharaan Jalan, Nomor 01/M/BM/2011, Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Bina Marga
- 4.2.2 Manual Pemeriksaan Bahan Jalan, Tahun 2009 Departemen, Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Bina Marga
- 4.2.3 Surat Edaran Dirjen Bina Marga Nomor 16.1/Se/Db/2018 tentang Spesifikasi Umum 2018 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan (Revisi 2)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan pemeliharaan jalan bagian *landscape*, Rumija dan Ruwasja.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktik, dan simulasi di *workshop* dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Ruang lingkup pekerjaan

3.1.2 Gambar rencana

3.1.3 Spesifikasi teknis

3.1.4 Peralatan dan bahan

3.1.5 Pengendalian mutu pekerjaan

3.1.6 Standar Operasional Prosedur (SOP) penjamin mutu

3.2 Keterampilan

3.2.1 Melaksanakan pekerjaan dan/atau instruksi kerja kepada bawahan tentang jenis pekerjaan, pelaksanaan penanganan *landscape*, Rumija dan Ruwasja

3.2.2 Melaksanakan persiapan kebutuhan pemeliharaan jalan, pemeliharaan jalan bagian *landscape*, Rumija dan Ruwasja sesuai dengan tahapan yang diperlukan

- 3.2.3 Melaksanakan pekerjaan pemeliharaan jalan, pemeliharaan jalan bagian *landscape*, Rumija dan Ruwasja sesuai dengan jenis pekerjaan dan tahapan serta mutu dan volume yang dikerjakannya
- 3.2.4 Mendokumentasikan foto-foto pelaksanaan pekerjaan dan hasil rekam pemeriksaan mutu (laboratorium) serta berkas dokumen pelaksanaan terkait

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dan tanggung jawab dalam pelaksanaan pemeliharaan sesuai dengan rencana jenis-jenis penanganan pelaksanaan pemeliharaan jalan pada *landscape*, Rumija dan Ruwasja
- 4.2 Tanggung jawab dalam pelaksanaan pemeliharaan jalan dengan mengantisipasi keselamatan bagi pengguna jalan dan kelancaran lalu-lintas
- 4.3 Disiplin dalam pengendalian pekerjaan untuk memperkecil risiko pekerjaan

5. Aspek kritis

- 5.1 Kecermatan dalam melaksanakan pekerjaan pemeliharaan jalan pada bagian *landscape*, Rumija dan Ruwasja sesuai jenis penanganan dan jenis pekerjaan sesuai dengan tahapan yang diperlukan

KODE UNIT : F.42PPJ00.011.2

JUDUL UNIT : Melaksanakan Pekerjaan Pemeliharaan Kinerja Jalan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan pemeliharaan kinerja jalan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan pekerjaan selesai harus memenuhi spesifikasi indikator kinerja jalan dan waktu tanggap perbaikan	1.1 Volume lalu lintas, kekuatan perkerasan, dan bagian-bagian jalan dan lingkungannya diperiksa kondisinya selalu terantisipasi. 1.2 Indikator kinerja jalan dari komponen pekerjaan dalam lingkup kontrak kerja dan waktu tanggap perbaikannya dirumuskan sesuai dengan prosedur.
2. Melaksanakan Inspeksi dan perbaikan atas pekerjaan telah selesai	2.1 Inspeksi harian masing-masing komponen jalan diperiksa sesuai dengan prosedur. 2.2 Kelainan dan temuan pada pekerjaan dicatat untuk ditindak lanjuti sesuai prosedur. 2.3 Pemeriksaan indikator kinerja masing-masing komponen dilakukan sesuai dengan prosedur.
3. Menjaga tingkat layanan jalan terpenuhi	3.1 Laporan mingguan pemenuhan indikator kinerja jalan dibuat sesuai hasil inspeksi lapangan. 3.2 Perbaikan ulang atau pengujian mutu hasil pekerjaan dilakukan terhadap pemenuhan kinerja hasil pekerjaannya.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk pelaksanaan pemeliharaan kinerja jalan, setelah selesainya pelaksanaan konstruksi suatu pekerjaan hingga serah terima pertama pekerjaan (*Provisional Hand Over*, PHO) dan/atau sebagaimana waktu yang ditetapkan dalam syarat-syarat khusus kontrak, memenuhi indikator kinerja yang disyaratkan.

- 1.2 Pemeriksaan indikator yaitu pemeriksaan berdasarkan indikator kinerja masing-masing komponen jalan untuk setiap segmen penilaian sepanjang 100 meter bagian jalan dengan mencantumkan batas waktu tanggap perbaikannya.
- 1.3 Sanksi finansial diberlakukan apabila tidak dapat memenuhi indikator kinerja jalan berdasarkan waktu tanggap perbaikan.
2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.3 Alat pengolah data dan gambar
 - 2.1.4 Alat berat dan peralatan sederhana lainnya
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Informasi/laporan hasil survei *global*/umum pemeliharaan jalan *existing*, khususnya volume lalu lintas dan kekuatan struktur jalan
 - 2.2.2 Informasi/laporan inspeksi lapangan terhadap hasil pekerjaan
 - 2.2.3 Gambar kerja dan kelengkapannya
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan perubahannya
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan perubahannya
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, dan perubahannya
 - 3.4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan, dan perubahannya
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)

4.2 Standar

- 4.2.4 Manual Pemeliharaan Jalan, Nomor 001/01/M/BM/2011, Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Bina Marga
- 4.2.5 Manual Pemeriksaan Bahan Jalan, Tahun 2009 Departemen, Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Bina Marga
- 4.2.6 Tata Cara Perhitungan Lendutan Balik dengan Alat Benkelman Beam, Pdt.05-2005-B dan KEPMEN PPW Nomor 330/KPTS/M/2002, Departemen Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Bina Marga
- 4.2.7 Surat Edaran Dirjen Bina Marga Nomor 16.1/Se/Db/2018 tentang Spesifikasi Umum 2018 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan (Revisi 2)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melaksanakan pekerjaan pemeliharaan kinerja jalan.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktik, dan simulasi di *workshop* dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Ruang lingkup pekerjaan

3.1.2 Gambar rencana

3.1.3 Spesifikasi teknis

3.1.4 Peralatan dan bahan

3.1.5 Pengendalian mutu pekerjaan

3.1.6 Standar Operasional Prosedur (SOP) penjamin mutu

3.2 Keterampilan

3.2.1 Melaksanakan instruksi kerja kepada bawahan tentang jenis pekerjaan, pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan kinerja jalan

3.2.2 Melaksanakan persiapan kebutuhan pemeliharaan jalan, sesuai bagian-bagiannya dengan tahapan yang diperlukan

3.2.3 Melaksanakan pekerjaan pemeliharaan jalan, pekerjaan pemeliharaan kinerja jalan sesuai dengan jenis pekerjaan dan tahapan serta mutu dan volume yang dikerjakan

3.2.4 Mendokumentasikan foto-foto pelaksanaan pekerjaan dan hasil rekam pemeriksaan mutu (laboratorium) serta berkas dokumen pelaksanaan terkait

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dan tanggung jawab dalam pelaksanaan pemeliharaan jalan sesuai dengan rencana jenis-jenis penanganan pelaksanaan pemeliharaan jalan

4.2 Tanggung jawab dalam pelaksanaan pemeliharaan jalan dengan mengantisipasi keselamatan bagi pengguna jalan dan kelancaran lalu-lintas

4.3 Disiplin dalam pengendalian pekerjaan untuk memperkecil risiko pekerjaan

5. Aspek kritis

- 5.1 Kecermatan dalam merumuskan indikator kinerja jalan dari komponen pekerjaan dalam lingkup kontrak kerja dan waktu tanggap perbaikannya sesuai dengan prosedur
- 5.2 Kecermatan dalam melakukan pemeriksaan indikator kinerja masing-masing komponen dilakukan sesuai dengan prosedur

KODE UNIT : F.42PPJ00.012.2

JUDUL UNIT : Melaksanakan Penyerahan Pertama Pekerjaan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melaksanakan penyerahan pertama pekerjaan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menghimpun data administrasi pelaksanaan proyek/data rekaman akhir	1.1 Data administrasi umum pelaksanaan proyek dikumpulkan sesuai prosedur. 1.2 Data keuangan sertifikat bulanan (<i>monthly certificate</i>) proyek dikumpulkan sesuai prosedur. 1.3 Data administrasi umum dan data keuangan proyek dikompilasikan sesuai dengan prosedur.
2. Menghimpun data teknis pelaksanaan proyek/data rekaman akhir	2.1 Data <i>backup</i> teknis gambar kerja (<i>shop drawing</i>), dan volume hasil kerja dikumpulkan sesuai dengan prosedur. 2.2 Data penunjang teknis dan data laboratorium dikumpulkan sesuai dengan prosedur. 2.3 Data <i>backup</i> teknis dan data penunjang teknis dikompilasi sesuai dengan prosedur.
3. Membuat gambar terlaksana proyek (<i>as built drawings</i>)	3.1 Gambar terlaksana (<i>as built drawings</i>) setiap pekerjaan dibuat sesuai dengan prosedur. 3.2 Gambar terlaksana ditandatangani pihak terkait sesuai dengan prosedur. 3.3 Gambar kerja terlaksana/gambar rekaman akhir disetujui oleh pihak terkait.
4. Melaksanakan serah terima pekerjaan pertama/ <i>Provisional Hand Over</i> (PHO) dan penjaminan mutu pekerjaan	4.1 Dokumen administrasi proyek diperiksa sesuai dengan ketentuan. 4.2 Cek fisik dilakukan pada pekerjaan di lapangan dan rapat kedua. 4.3 Serah terima pekerjaan pertama dan <i>warranty period</i> dilakukan sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk merangkum data pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan jalan dan informasi pendukungnya sebagai bagian persyaratan Penyerahan Pertama Pekerjaan/*Provisional Hand Over* (PHO) kepada pemberi pekerjaan (*owner*).

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pengolah data

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Dokumen Kontrak
- 2.2.2 Laporan fisik pekerjaan pelaksanaan pemeliharaan jalan, telah mencapai minimal 95% nilai kontrak dan jenis pekerjaan aspal penutup permukaan jalan telah mencapai 100%
- 2.2.3 Laporan waktu penyelesaian fisik pekerjaan pemeliharaan jalan
- 2.2.4 Kelengkapan data pendukung pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan jalan

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-undang No 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
- 3.2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
- 3.3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.14/PRT/M/2020 tentang standar dan pedoman pengadaan jasa konstruksi melalui penyedia

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

- 4.2.1 Dokumen Kontrak

4.2.2 Standar Operasional Prosedur (SOP) serah terima pekerjaan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melaksanakan penyerahan pertama pekerjaan.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktik, dan simulasi di *workshop* dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Prosedur pengumpulan data/informasi pembuatan laporan akhir pekerjaan pelaksanaan pemeliharaan jalan

3.1.2 Pemilihan tipe kerangka laporan yang paling tepat untuk digunakan sebagai kerangka laporan akhir pekerjaan pelaksanaan pemeliharaan jalan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Melaksanakan pembuatan rangkuman data/informasi untuk laporan akhir

3.2.2 Melaksanakan identifikasi dan memilah serta menentukan kerangka laporan akhir pekerjaan pelaksanaan pemeliharaan jalan

3.2.3 Melaksanakan persiapan dan pemeriksaan *draft* laporan akhir, selanjutnya membuat laporan akhir pekerjaan pelaksanaan pemeliharaan jalan yang telah disetujui atasan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Tanggung jawab dalam mengolah data/informasi untuk pembuatan laporan akhir pekerjaan

4.2 Tanggung jawab dalam menyusun laporan akhir pekerjaan pelaksanaan pemeliharaan jalan

4.3 Disiplin dalam pengendalian pekerjaan untuk memperkecil risiko pekerjaan

5. Aspek kritis

5.1 Ketelitian dalam pemilahan data/informasi yang telah dikumpulkan sesuai substansinya

KODE UNIT : F.42PPJ00.013.2

JUDUL UNIT : Melaksanakan Penyerahan Kedua Pekerjaan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melaksanakan penyerahan kedua pekerjaan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan penyempurnaan <i>defect and deficiency</i> pekerjaan	1.1 Jenis cacat dan atau kerusakan dan penyebabnya diperiksa sesuai dengan prosedur. 1.2 Jenis penanganan dan jenis pekerjaan direkomendasikan sesuai dengan prosedur. 1.3 Sumber daya yang akan digunakan berdasarkan kebutuhan dilapangan disiapkan untuk penanganan.
2. Membuat buku <i>final report</i>	2.1 Proses kegiatan sejak awalnya proyek dirangkum sesuai dengan prosedur. 2.2 Catatan penting dalam pelaksanaan kegiatan proyek disampaikan sesuai dengan prosedur. 2.3 Kesimpulan dan saran bagi penanganan pemeliharaan berkelanjutan direkomendasikan sesuai dengan prosedur.
3. Melakukan serah terima pekerjaan ke dua <i>Final Hand Over</i> (FHO)	3.1 Dokumen proyek dokumen rekaman akhir selesai lengkap dan tersedia dikumpulkan sesuai dengan prosedur. 3.2 Lapangan fisik proyek diperiksa kembali agar tidak ada cacat. 3.3 Serah terima pekerjaan ke dua dilaksanakan sesuai dengan prosedur.
4. Melakukan demobilisasi proyek	4.1 Serah terima proyek selesai ke Atasan Langsung (ATLAS) dilakukan sesuai dengan prosedur 4.2 Pengembalian pegawai proyek ke ATLAS dilakukan sesuai dengan prosedur. 4.3 Penyerah Inventarisasi Kekayaan Milik Negara (IKMN) ke ATLAS dilakukan sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menyiapkan pelaksanaan serah terima pekerjaan ke dua, sesuai batasan persyaratan kontrak dalam perihal volume, mutu, waktu dan biaya pekerjaan pelaksanaan pemeliharaan jalan, setelah melalui tahapan serah terima pekerjaan ke satu.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pengolah data

- 2.1.2 Alat tulis kantor

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Laporan pelaksanaan *defect and deficiency* selama *warranty* periode

- 2.2.2 Buku laporan beserta *back up* data telah siap

- 2.2.3 Berita acara penyerahan ke dua

- 2.2.4 Laporan proyek selesai

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

- 4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) penyerahan pekerjaan

- 4.2.2 Standar Operational Prosedur (SOP) penyerahan *asset project*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi

dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melaksanakan penyerahan kedua pekerjaan.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktik, dan simulasi di *workshop* dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Prosedur pengumpulan data/informasi pembuatan laporan akhir pelaksanaan pemeliharaan jalan

3.1.2 Pemilihan tipe kerangka laporan yang paling tepat untuk digunakan sebagai kerangka laporan akhir pelaksanaan pemeliharaan jalan

3.1.3 Laporan akhir pekerjaan pelaksanaan pemeliharaan jalan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Melaksanakan pembuatan rangkuman data/informasi untuk laporan akhir

3.2.2 Melaksanakan identifikasi dan memilah serta menentukan kerangka laporan akhir pelaksanaan pemeliharaan jalan

3.2.3 Melaksanakan persiapan dan pemeriksaan *draft* laporan akhir, selanjutnya membuat laporan akhir pelaksanaan pemeliharaan jalan yang telah disetujui atasan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Tanggung jawab dalam mengolah data/informasi untuk pembuatan laporan akhir

- 4.2 Tanggung jawab dalam menyusun laporan akhir pelaksanaan pemeliharaan jalan
 - 4.3 Disiplin dalam pengendalian pekerjaan untuk memperkecil resiko pekerjaan
5. Aspek kritis
- 5.1 Kecermatan dalam mengumpulkan dokumen proyek dokumen rekaman akhir selesai lengkap dan tersedia dikumpulkan sesuai dengan prosedur
 - 5.2 Kecermatan dalam memeriksa lapangan fisik proyek kembali agar tidak ada cacat

BAB III PENUTUP

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Bangunan Sipil pada Jabatan Kerja Pelaksana Pemeliharaan Jalan, maka SKKNI ini menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi kompetensi.

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



IDA FAUZIYAH